

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hari sajian berita operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghiasi media, entah berupa media tulis, cetak, elektronik maupun media online. Hampir seluruh lembaga negara dan pejabat negara pernah disinggahi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Tidak pandang dari golongan lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif banyak dari pejabat dalam lembaga tersebut dalam OTT KPK terbukti melakukan korupsi di kemudian hari terbukti lewat pengadilan tipikor. Salah satu contoh yaitu OTT KPK yaitu OTT KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di masa jabatan periode kedua, ini masih dalam skala regional dan yang paling terbaru yaitu Operasi Tangkap Tangan KPK di Mahkamah Agung dimana yang menjadi target Operasi Tangkap Tangan oleh KPK yaitu Hakim Agung Sudrajat Dimiyati yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Korupsi di Indonesia sudah berkembang secara sistematis, dan sebagian golongan tertentu menilai korupsi bukanlah bentuk dari pelanggaran hukum akan tetapi sebuah kebiasaan yang mudah dan biasa dilakukan. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor. KPK bisa saja dengan susah payah memberantas korupsi di Indonesia, namun penegakan hukum terhadap koruptor masih lemah dimana dapat diketahui bahwa pendekatan Undang-Undang Tipikor di Indonesia masih mengutamakan

penjatuhan hukum pidana penjara di banding dengan pengembalian aset negara yang dikorupsi. Selain itu juga dalam implementasi ketentuan pidana tambahan yang berupa uang pengganti dalam pengaturannya masih sangat minim sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kerugian yang ditanggung negara.

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum terhadap koruptor masihlah sangat jauh dari kata sempurna. Hal ini diperparah dengan adanya pelemahan lembaga KPK sendiri, dimana KPK di letakan di bawah rumpun eksekutif. Sehingga Universitas Islam Indonesia mengajukan *judicial review* atas UU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu berupa pengujian formil berupa pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur, melanggar asas partisipasi, melanggar asas keterbukaan dan melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pelemahan penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia tidak saja dengan melemahkan lembaga KPK akan tetapi juga dibarengi dengan adanya keringanan hukum bagi narapidana koruptor. Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan diatur bahwa narapidana koruptor harus menjadi *justice collaborator* dan membayar lunas denda serta uang pengganti. Namun dalam Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemyarakatan hanya memberikan syarat bebas kepada narapidana koruptor berupa berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan menunjukkan penurunan tingkat resiko. Sehingga dapat dikatakan bahwa

keberadaan Pasal UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemyarakatan justru memberikan kelonggaran mengenai aturan pembebasan narapidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat isu hukum dimana Pasal UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemyarakatan bertentangan dengan cita-cita negara untuk memberantas korupsi. Dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Implikasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi**”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dengan isu hukum yang telah ditemukan penulis di latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemyarakatan?
2. Bagaimana implikasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemyarakatan terhadap pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini berlandaskan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemyarakatan.

2. Untuk mengetahui implikasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terhadap pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap secara teoritis dapat menimbulkan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bisa menjadi penelitian awal yang bermanfaat memperkaya referensi untuk referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari. Memberikan sumbangan referensi bagi ilmu syariah dan hukum pada umumnya dan implikasi terhadap terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah bahwa lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan agar penelitian ini bisa menjadi salah satu tambahan pemahaman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan beserta harmonisasnya apabila peraturan tersebut diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.
- b. Bagi Narapidana Korupsi penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi sumber pemikiran baru dan menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam hal pembebasan bersyarat.

E. Penegasan Istilah

1. *Implikasi* menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan.² Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibatakibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau

²<https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada 22 Juni 2023.

kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.³

2. *Pembebasan Bersyarat*, sejak berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana atau biasanya disebut dengan KUHP istilah pembebasan bersyarat sudah dikenal. Dikemudian hari istilah pembebasan bersyarat kemudian disebut juga dengan istilah pelepasan bersyarat. Pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 43 Undnag-Undang No. 12 Tahun 1995 bermakna sebagai proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana minimal 9 (sembilan bulan). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat bermakna proses pembinaan narapidana di luar lapas dengan tujuan untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan yang berlaku bagi narapidana yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di tengah-tengah kehidupan kehidupan masyarakat. Pembebasan bersyarat dapat dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan

³ Andewi Suhartini, "Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan dan Implikasi", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 10. No. 01 (Januari-2007), 42-43.

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang masih berlaku. Pembebasan bersyarat terfokus pada penyatuan antara narapidana dengan masyarakat.

3. *Narapidana Korupsi* merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum karena penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

⁴Selain itu korupsi memiliki dua definisi Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis penelitian yuridis normatif atau bisa disebut dengan *normative legal research*. Sehingga dapat isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, mengenai

⁴ <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada 22 Juni 2023

pengaturan tentang pembebasan narapidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan terbaru yaitu pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, dimana dalam pasal tersebut narapidana korupsi tidak diwajibkan untuk menjadi *justice collaborator* dan membayar lunas denda dan uang pengganti yang dibeban kepada narapidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 huruf A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Isu hukum tersebutlah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Metode penelitian adalah sebuah cara yang sistematis untuk menjalankan suatu penelitian. Keberadaan dari metode penelitian sangatlah penting dalam penelitian agar tidak terjebak dalam kesalahan yang umumnya terjadi dalam suatu penelitian. Kesalahan umum yang biasa terjadi dalam penelitian hukum yaitu memaksa menggunakan format penelitian empiris yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial dan memaksakannya kepada penelitian normatif (penelitian yuridis normatif). Sangat penting sekali untuk mengetahui dan menentukan jenis penelitian yang sesuai dalam suatu metode penelitian. Ketepatan pemilihan metode penelitian sangat mempengaruhi kepada proses dan hasil dari sebuah penelitian hukum.

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah, terdapat tiga metode utama yang biasanya digunakan. Tiga metode tersebut yaitu pertama, *library*

research atau penelitian kepustakaan, penelitian ini berlandaskan pada literatur atau pustaka. Kedua, penelitian *field research* yaitu penelitian yang berlandaskan ada penelitian yang dilakukan di lapangan. Ketiga, *bibliographic research* yaitu penelitian yang fokusnya kepada gagasan atau ide yang terdapat dalam suatu teori.

Berlandaskan dengan subjek penelitian dan isu hukum yang ada, dari tiga metode utama yang telah dipaparkan di atas maka metode penelitian yang tepat untuk penelitian ini yaitu metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian yang seperti ini pada umumnya disebut dengan *legal research* atau *legal research instruction*.⁵ Pada penelitian hukum jenis ini tidak dikenal penelitian lapangan atau *field research* sebab yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga bisa dikategorikan sebagai *library based* yang fokusnya berupa membaca dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan sejarah atau *historical approach*.⁷ Pendekatan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta:Rajawali Press, 200),

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini berfungsi untuk membuka kesempatan untuk belajar hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia dengan cara melakukan kajian secara normatif ketentuan mengenai pengaturan tentang pembebasan narapidana korupsi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain itu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dapat mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pembebasan narapidana korupsi di Indonesia.

Penerapan pendekatan sejarah (*historical approach*) ini berfungsi untuk mengkaji dan menelusuri perkembangan dari pengaturan pembebasan narapidana korupsi dari waktu ke waktu sehingga kemudian akan ditemukan filosofi dari pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan narapidana korupsi serta perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari pengaturan tentang pembebasan narapidana korupsi tersebut. Sehingga hukum yang saat ini berlaku memiliki ikatan yang erat, tidak terputus dan berkesinambungan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di masa lalu.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum normatif mempunyai metode penelitian tersendiri yang berbeda bila dibandingkan dengan metode penelitian ilmu sosial. Perbedaan ini terkait dengan jenis data yang terdapat dalam penelitian hukum normatif.

Pada penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya, tetapi data sekunder berasal dari bentuk data yang telah dibentuk dan diisi oleh penelitian terdahulu. Data ini tersedia dari literatur, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang bisa berbentuk laporan, dokumen-dokumen resmi lainnya dan bahan-bahan hukum tertentu.⁸

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier yang akan dipaparkan sebagaimana berikut ini:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, atau bersifat autoritatif. Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Amiruddin et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30-32.

- e. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- g. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- i. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asmilisai, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya memberikan bantuan dan menguatkan penjelasan yang terdapat pada sumber bahan hukum primer. Selain itu sumber bahan hukum sekunder

juga berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data-data dari sumber bahan hukum primer. Adapun sumber bahan hukum sekunder itu bersumber dari buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, thesis, disertasi, surat kabar, penelusuran di internet dan dokumen-dokumen terkait yang memiliki ketertkaitan dengan isu hukum pembebasan narapidana korupsi yang kemudian akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang fungsinya menjadi pelengkap penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitiannya yang datanya bersumber dari sumber data sekunder yang mencakup sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Adapun dalam penelitian ini teknik penelusuran data sekunder yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau *library research* atas sumber bahan hukum yang dibutuhkan yang kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan guna menganalisis dan menjawab isu hukum yang ada. Teknik penelusuran sumber bahan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas diperoleh dengan melakukan penelusuran di perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung, Perpustakaan Daerah Kabupaten Tulungagung, Koleksi Pribadi, Aplikasi Perpustakaan Digital IPusnas, dan juga penelusuran lewat internet.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang telah ada kemudian akan diuraikan dan dikaitkan dan kemudian diklasifikasikan yang selanjutnya akan disusun secara sistematis guna memberikan jawaban atas isu hukum yang telah dirumuskan. Kemudian bahan hukum yang telah ada dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi. Teknik analisis interpretasi yaitu dengan melakukan penafsiran pada ketentuan yang merupakan fokus dari penelitian. Penafsiran ini dilakukan dengan melalaui berbagai macam peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang ada untuk menjawab isu hukum dan permasalahan yang ada. Teknik analisis interpretasi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu untuk teknik interpretasi gramatikal. Teknis interpretasi gramatikal adalah teknis intrepretasi yang menguraikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sumber bahan hukum dengan menggunakan bahasa yang umum digunakan dan mudah dimengerti,

Selain dengan menggunakan interpretasi gramatikal, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis interpretasi sistematis. Teknis analisis interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan mengkaji secara intensif, hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun terdapat dalam undang-undang yang lainnya, yang kemudian akan dijadikan sebagai satu kesatuan yang utuh guna menjelaskan makna dan tujuan.⁹

Keberadaan interpretasi historis juga sangat dibutuhkan dalam penelitian ini sebab dengan interpretasi historis akan membuat sudut pandang penulis dalam melakukan penelitian ini akan semakin dalam guna mengetahui maksud dan keinginan dari pembentuk peraturan perundang-undangan pada saat merumuskan norma hukum yang ada ke dalam undang-undang, dimana bahan yang dikaji berupa rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah teknik yang menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian dengan cara menganalisis fakta-fakta hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini,

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, sistematikanya sebagai berikut :

BAB I, dalam bab ini dijelaskan mengenai dasar pemikiran yang tertuang dalam pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam ketentuan bab ini memuat terkait kajian teori yang memuat garis besar teori tentang semangat anti korupsi, kelemahan undang-undang tentang pemasyarakatan, pembebasan bersyarat.

BAB III, dalam bab ini merupakan pembahasan dimana bahasan yang pertama yaitu pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sebelum undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

BAB IV, dalam bab ini merupakan pembahasan lanjutan yaitu implikasi pasal 10 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan terhadap pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

BAB V, dalam bab ini adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis.